

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

Nomor: 432/208 /III.D/DP-TB/2005

Tentang

Persetujuan Operasional Sekolah Swasta

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG

- Membaca : 1. Surat Yayasan Pendidikan Pelita Harapan Tulang Bawang Lampung nomor 014/YPPH/LH/VIII/2005 tanggal 22 Agustus 2005 tentang Permohonan Izin Operasional ;
- Menimbang : a. bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada tanggal 1 Nopember 2005;
b. bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, Yayasan Pelita Harapan Tulang Bawang Lampung dapat diberikan persetujuan Operasional SMA Lentera Harapan .
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002.
- Memperhatikan : a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 03/2001 tentang pembentukan Organisasi Dinas dan Badan Kabupaten Tulang Bawang;
b. Keputusan Bupati Tulang Bawang nomor 06 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Yayasan Pendidikan Pelita Harapan Tulang Bawang Lampung untuk membuka Sekolah:
- a) Nama : SMA LENTERA HARAPAN
 - b) NSS dan NIS : 302120508515 / 305150
 - c) Alamat : Desa Banjar Agung
- Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang
2. Kepada Ketua Yayasan dan Sekolah (SMA Lentera Harapan) tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali;
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran 2005/2006.

DITETAPKAN DI : MENGGALA

PADA TANGGAL : 14 November 2005



Kepala Dinas Pendidikan,
Kabupaten Tulang Bawang

Hotman Atiek, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP 460016858.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati Tulang Bawang (sebagai Laporan).